



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama/Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ajang Nandang.
Pangkat / NRP : Kopka / 3930148160174.
J a b a t a n : Ta Seskoad.
K e s a t u a n : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 7 Januari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Seskoad Flat G 105,
Jl. Gatot Subroto, Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dankorsis Seskoad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom III-5/Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/02/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dari Dankorsis Seskoad Selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP.35/A-31/XI/2019 tanggal 1 November 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danseskoad selaku Papera Nomor: Kep/6/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/31-K / PM II-09 / AD/ II/ 2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/31-K / PM II-09 / AD/ II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/31-K / PM II-09 / AD/ II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/7/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

Penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari RS.Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:
- 1 (satu) bilah besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung tajam dan lancip.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 Wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lokasi pembangunan Mess Pasis Seskoad di Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri selama 3 (tiga) bulan di Ciuyah Banten, kemudian Terdakwa pertama penugasan tahun 1993 di Seskoad Bandung, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 3930148160174.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Fery Gustiar) sejak tahun 1993 di Dodikif Pangalengan Rindam III/Slw pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan dan sama-sama ditugaskan di Seskoad Bandung tahun 1993 hingga saat ini dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Nurhasanah) disebut Bunda yang sering keluar masuk Markas Seskoad berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi proyek pembangunan Mess Pasis Seskoad, dan tidak ada hubungan keluarga dan yang membawa Saksi-3 ke Komplek pembangunan Mess Pasis Seskoad adalah Terdakwa Sendiri untuk berjualan kopi dan makanan ringan namun tidak ada ijin dari kesatuan Seskoad dan hal itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk menambah kekurangan biaya sehari-hari Terdakwa dan baru berjualan kurang lebih 2 (dua) minggu.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 yang sedang berdinis di ruang makan Pasis Seskoad ditelepon oleh penjaga di Pos 3, yaitu Saksi-4 (Serka Suparman) Danru Provost karena ada Saksi-3 sebagai tukang kopi dan makanan ringan di bangunan Wisma Pasis Seskoad di Komplek Seskoad Jl Gatot Subroto Bandung yang modar mandiri dan keluar masuk tanpa ijin dari petugas jaga maupun ke petugas provost.

e. Bahwa masih pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 07.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lokasi pembangunan Mess Pasis Seskoad di Komplek Seskoad sedang mengiris kol untuk membuat bakwan atau bala-bala, tiba-tiba Saksi-1 datang teriak-teriak dan mengatakan "ijin siapa mendirikan warung ini?" dan Terdakwa jawab "ini atas inisiatif sendiri buat mencari tambahan keluarga", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tutup warung ini perintah provost", kemudian Terdakwa jawab "provostnya siapa?" dan saat itu Saksi-1 terdiam, namun Saksi-1 memarahi Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan "dasar anjing kopral".

f. Bahwa karena emosi secara spontan Terdakwa langsung mengambil alat berupa besi ukuran panjang 55 (lima puluh lima) cm yang berada di dekat termos es yang tergeletak di tanah sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan sambil berjalan mengayunkan senjata itu menghampiri Saksi-1 untuk melakukan penyerangan namun tidak mengenai ke badan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa mengatakan "kamu itu bohong sudah mengatasnamakan provost, saya rontokan gigi kamu", sehingga terjadi keributan saling adu mulut dan saling dorong mendorong sehingga Saksi-1 terjatuh ke arah sebelah kiri dan mengenai motor yang sedang diparkir hingga sepeda motor itu juga ikut terjatuh ke tanah.

g. Bahwa ketika Terdakwa memegang besi kemudian Saksi-3 merebut besi itu secara paksa sambil berteriak meminta tolong dan tidak lama datang beberapa orang Tamtama remaja yang sedang korve selanjutnya tamtama remaja tersebut melerai Terdakwa dan Saksi-1, kemudian setelah keributan itu Terdakwa meludahi Saksi-1 ke arah muka Saksi-1 selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danton Provost Lettu Inf Bekt Handoko dan diperintahkan untuk menulis kronologis kejadian tersebut.

h. Bahwa Terdakwa membuat batang besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung lancip dari sisa-sisa besi bangunan yang ada di lokasi pembangunan Mess Siswa Seskoed yang Terdakwa pergunakan untuk memecahkan es batu balok untuk jualan minuman es segar di Komplek pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoed.

i. Bahwa alasan Terdakwa melawan atasan dengan melakukan penyerangan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kesal Saksi-1 mengatasnamakan Provost untuk menutup warung kopi itu, menurut Terdakwa, Saksi-1 berbohong sehingga dari kata-kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena Saksi-1 sudah menghalangi rejeki Terdakwa berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoed.

j. Bahwa pada saat melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoed Terdakwa menggunakan preman karena lepas piket sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian kaos PDL loreng dan bawahan celana PDL loreng dan menggunakan sepatu PDL dan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 adalah atasan Terdakwa dalam hal kepangkatan maupun dalam hal jabatan di kemiliteran.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019, tanggal 16 Oktober 2019 dari RS.Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan, akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan :

- 1) Luka lecet dibelakang telinga kiri 5x1 cm.
- 2) Memar di pipi kiri 2x2cm.
- 3) Memar di bibir bawah kiri 2x1 cm.
- 4) Luka lecet di siku kiri 2x2cm.
- 5) Luka lecet di lengan kiri atas 8x1 cm.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka memar dan luka lecet tersebut di duga diakibatkan benturan dan gesekan benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 106 Ayat 1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui serta membenarkan atas perbuatan itu, sehingga tidak mengajukan bantahan/eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Fery Gustiar.
Pangkat / NRP : Serka / 3930112670871.
J a b a t a n : Baur Rukan Pasis Korsis.
K e s a t u a n : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komp. Seskoad Flat J 208,
Jl. Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Serka Fery Gustiar) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 karena sama-sama berdinis di Seskoad dan masih teman satu leting pada saat Diktuk Secata, namun tidak ada hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 WIB ketika Saksi sedang berdinis di ruang makan Pasis Seskoad tiba-tiba Saksi ditelepon oleh penjaga di Pos 3 Serka Suparman/Danru Provost karena ada seorang ibu-ibu yang bernama Sdri. Nurhasanah (Saksi-3) sebagai tukang kopi dan makanan ringan di bangunan Wisma Pasis Seskoad di Komplek

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seskoad Jl. Gatot Subroto Bandung yang mondar mandir dan keluar masuk.

3. Kemudian Saksi dari ruang makan Pasis Seskoad keluar menuju ke bedeng warung kopi dan makanan ringan dan langsung menanyakan kepada Saksi-3 dengan kata-kata "ibu yang buka warung ini siapa ?" dijawab oleh Saksi-3 "ada Pak Ajang Nandang", kebetulan saat itu Terdakwa sedang berada di samping bedeng warung kopi tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya dapat telepon dari pos 3 (provost) disuruh menanyakan siapa yang bertanggung jawab buka warung kopi dan makanan ringan di bangunan mess Siswa Seskoad ", kemudian Terdakwa balik bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "siapa yang nanyain ?" dijawab oleh Saksi "yang menelpon pos 3" kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa namanya ?" dan Saksi jawab lagi "provost pos 3", kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak takut sama provost", dengan nada marah, Saksi menjawab lagi " Jang jangan marah-maraha", namun Terdakwa merasa tidak terima dan langsung mencabut senjata tajam berupa besi yang berukuran kurang lebih 55 (lima puluh lima) senti meter dengan ujungnya lancip dan tajam dari arah belakang yang diselipkan dipinggang Terdakwa.

4. Kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan senjata besi tersebut dan diarahkan ke dada Saksi sambil Terdakwa mengatakan "saya bunuh kamu", karena Terdakwa menyerang Saksi dengan emosi dan akan menusukkan senjata besi yang ujungnya lancip kepada Saksi maka Saksi spontan menangkis dan memegang senjata tajam besi itu untuk merebutnya yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian antara Saksi dan Terdakwa saling berebut senjata tajam itu namun ketika sedang berebut mempertahankan senjata tajam besi itu tiba-tiba Saksi-3 datang menghampiri dengan tujuan akan meleraikan dan secara spontan Saksi dan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri, kemudian Saksi-3 berteriak-teriak minta tolong kepada orang-orang di sekitar tempat itu kemudian saat itu datang Saksi-2 (Kopka Siregar) untuk menolong Saksi dan meleraikan setelah itu senjata tajam berupa besi panjang berukuran kurang lebih 55 cm dengan ujung lancip diamankan oleh anggota tamtama remaja ke gardu air dekat taman IIS Wisma Seskoad.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Provost Serka Suparman) ke tempat kejadian dan mengamankan senjata tajam itu selanjutnya Saksi dipanggil oleh Danton Provost Lettu Inf Bakti di Kantor Provost Seskoad untuk menulis kronologi kejadian, kemudian Saksi pulang ke rumah, lalu sekira pukul 08.30 WIB Saksi dipanggil oleh Kabagpam Seskoad Mayor Inf Rd. Hendra dan diinterogasi mengenai kejadian Tersebut.

6. Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa " Siapa yang bertanggung jawab buka warung kopi dan makanan ringan di Komplek pembangunan Wisma Pasis Seskoad adalah tanggung jawab siapa ?" hal tersebut menurut Saksi adalah merupakan perintah dinas karena yang memerintahkan Saksi untuk mengecek adalah Danru Provost Seskoad yaitu Saksi-4 karena keberadaan warung kopi dan makanan ringan itu tidak ada ijin dari Staf Korsis Seskoad.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi adalah atasannya dalam hal kepangkatan dan antara Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis satu kantor di Seskoed dan sudah saling mengenai sejak tahun 1993 juga teman satu leting saat pendidikan Secata di Pangalengan Rindam III/Slw.

8. Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan menggunakan Senjata tajam berupa besi ukuran panjang kurang lebih 55 cm, Saksi mengalami luka pada bagian sikut tangan kiri lecet dan mengeluarkan darah akibat terkena benturan bedeng serta dagu sebelah kiri lecet dan mengeluarkan darah akibat terkena benturan bedeng pada saat Saksi merebut senjata tajam besi yang dipegang oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1, pada saat menanyakan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) tentang perijinan untuk berdagang di dalam kompleks Seskoed dengan cara merendahkan harkat dan martabat Terdakwa dengan kata-kata kasar dan tidak pantas, sehingga membuat Terdakwa emosional.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2,
Nama lengkap : Nurhasanah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 10 Juli 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kusuma 19 RT.09 / RW.08,
Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Asuransi Bumi Putra Jl Asia Afrika Bandung, hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berjualan kopi dan makanan ringan gorengan serta minuman di kompleks pembangunan Mess Siswa Seskoed sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan yang mengajak untuk berjualan di lokasi adalah Terdakwa namun tdk ada ijin dari satuan Seskoed dan Saksi berani berjualan karena ada yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa.

3. Bahwa Saksi akan menjelaskan kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 WIB kompleks Pembangunan Mess Pasis Seskoed, awal mulanya Saksi-1 datang ke warung kopi Saksi dan menanyakan kepada saksi dengan kata-kata "ibu ijin siapa berjualan disini ?", kemudian Saksi jawab "silahkan tanya Pak Ajang saja kebetulan ada di pinggir warung

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merajang kol sama wortel", kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan menanyakan dengan kata-kata "julan disini ijin siapa?" kemudian Terdakwa balik bertanya "Siapa yang nanya ijin disini?", dan dijawab oleh Saksi-1 "Provost", kemudian Terdakwa nanya lagi dengan kata-kata "Provost siapa namanya?", dan setelah itu terjadi keributan saling adu mulut dan saling dorong mendorong sehingga Saksi-1 terjatuh ke arah sebelah kiri dan mengenai motor yang sedang diparkir hingga sepeda motornya juga terjatuh ke tanah.

4. Bahwa setelah Saksi-1 terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengambil besi dengan ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung tajam lancip yang ada di samping warung kopi dengan menggunakan tangan kanan, melihat Terdakwa memegang besi kemudian Saksi langsung merebutnya sambil berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang Tamtama Remaja yang sedang korve selanjutnya tamtama remaja tersebut melerainya, kemudian keributan setelah itu Terdakwa meludahi saksi-1 namun tidak tahu apakah mengenai Saksi-1 atau tidak karena saat itu Saksi sedang memegang besi yang di bawa Terdakwa,

5. Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian preman sedangkan untuk Saksi-1, Saksi tidak begitu paham namun seingat Saksi menggunakan kaos dinas loreng.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal.

Saksi-3,

Nama lengkap : Suparman.
Pangkat / NRP : Serka / 39395011170.
J a b a t a n : Danru Provost Denma.
K e s a t u a n : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 2 November 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Seskoad Jl. Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 (Serka Suparman) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 sejak berdinan di Seskoad, Terdakwa adalah teman satu leting dan hanya rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4 pernah menelepon Saksi-1 dengan mengatakan "Tuh si Bunda masuk silahkan kalau mau ditanyai dan tanya apa saja kegiatannya, waktu itu Saksi hanya menelpon seperti itu saja, maksud Saksi menelpon Saksi-1 tujuannya karena Saksi-4 biasa dipanggil si bunda karena tidak tahu namanya keluar masuk Markas Seskoad ke proyek pembangunan Mess Siswa tanpa ijin dari petugas jaga maupun ke petugas provost.

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Saksi sedang di Pos Jaga Provost Seskoad tepatnya di Pos 3 tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi-1 bahwa telah terjadi keributan kemudian dari Pos 3 sekira pukul 07.20 WIB Saksi menuju ke Taman IIS Seskoad yang berlokasi dekat pembangunan Mess Pasis Seskoad, setibanya disana tiba-tiba Saksi-2 langsung menyerahkan besi panjang berukuran kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujungnya lancip dan tajam kepada Saksi, kemudian Saksi-2 menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan senjata besi, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa beserta senjata besi itu Saksi bawa ke kantor Provost Seskoad dan dihadapkan ke Danton Provost Lettu Inf Bakti Hadoko.

4. Bahwa pada saat kejadian Saksi-1 menggunakan pakaian dinas PDL loreng sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian preman, Terdakwa sangat mengetahui kalau Saksi-1 adalah sebagai atasannya dalam hal kepangkatan maupun jabatan, Terdakwa dan Saksi-1 satu leting saat berpangkat Tamtama, namun Saksi-1 pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdikbekang dan skr sudah berpangkat Sersan Kepala.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 berikut ini, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundangan, namun karena suatu alasan yang sah karena pindah kesatuan, sehingga tetap tidak bisa hadir Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas seijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4,
Nama lengkap : Janhari Siregar.
Pangkat / NRP : Kopka / 624237.
J a b a t a n : Ta Tonhar Denma.
K e s a t u a n : Seskoad.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bojong Malaka Indah Blok G 8 No. 1, RT.13/RW.16, Ds. Rancamanyar, Kec. Bale Endah, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Kopka Janhari Siregar) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 sejak berdinis di Seskoad, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 WIB saat terjadi keributan atau insurbordinasi yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di lokasi Pembangunan Wisma Pasis Seskoad Saksi tidak secara langsung melihat awal kejadian keributan itu, dikarenakan Saksi sedang memasang batako untuk pembangunan WC Taman IIS Seskoad, dan jarak ketempat kejadian penganiayaan yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kurang lebih 50 (lima puluh) meter.

3. Bahwa saat itu Saksi mendengar ada teriakan suara ibu-ibu meminta tolong dari bedeng warung kopi yang berada di lokasi pembangunan Wisma Pasis Seskoad, kemudian Saksi menghampiri ke arah suara teriakan tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian saat itu Saksi melihat ada keributan namun disitu sudah banyak orang-orang pegawai bangunan yang sedang meleraai antara Terdakwa dan Saksi-1, namun karena mereka tidak bisa dilerai kemudian Saksi melerainya dengan cara tangan Terdakwa Saksi tarik ke belakang dan selanjutnya Saksi pisahkan.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui yang berantem melakukan penganiayaan dan melawan atasan adalah Terdakwa terhadap Saksi-1 pada saat setelah meleraai kejadian itu, namun tidak melihat secara langsung awal kejadian penganiayaan atau insurbordinasi itu, dan setelah meleraai Saksi lansung bekerja lagi untuk memasang batako pembuatan WC komplek Taman IIS Seskoad.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui sekali kalau Saksi-1 adalah atasannya dalam hal kepangkatan maupun jabatan, karena Terdakwa dan Saksi-1 berdinan satu kantor di Seskoad sejak tahun 1993, mereka adalah teman satu leting saat pendidikan Secata Pangalengan Rindam III/Slw namun Terdakwa masih berpangkat Kopda Sedangkan Saksi-1 berpangkat Serka.

6. Bahwa saat kejadian insurbordinasi/melawan atasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian dinas Loreng (PDL loreng).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa, menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ajang Nandang masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri selama 3 (tiga) bulan di Ciuyah Banten, kemudian Terdakwa pertama penugasan tahun 1993 di Seskoad Bandung, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 3930148160174.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Fery Gustiar) sejak tahun 1993 di Dodikif Pangalengan Rindam III/Slw pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan dan sama-sama ditugaskan

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Seskoad Bandung tahun 1993 hingga saat ini dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sering disebut Bunda bernama (Sdri. Nurhasanah) yang sering keluar masuk Markas Seskoad berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi proyek pembangunan Mess Pasis Seskoad, setahu Terdakwa masih kelauarga besar orang Kavaleri dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang membawa Saksi-3 ke Komplek pembangunan Mess Pasis Seskoad adalah Terdakwa Sendiri untuk berjualan kopi dan makanan ringan namun tidak ada ijin dari kesatuan Seskoad dan hal itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk menambah kekurangan biaya resiko sehari-hari Terdakwa dan baru berjualan kurang lebih 2 (dua) minggu, mengenai modalnya adalah dari Saksi-3 dan apabila ada keuntungan dibagi persentasi dengan Terdakwa namun samapai saat ini Terdakwa belum menerima keuntungan tersebut karena terlanjur ada masalah.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lokasi pembangunan Mess Pasis Seskoad di Komplek Seskoad saat itu Terdakwa sedang mengiris kol untuk membuat bakwan atau bala-bala, tiba-tiba Saksi-1 datang teriak-teriak dengan nada tinggi dan mengatakan " ijin siapamendirikan warung ini ?" dan Terdakwa jawab " ini atas inisiatif sendiri buat mencari tambahan keluarga ", kemudian Saksi-1 mengatakan " saya akan tutup warung ini perintah provost ", kemudian Terdakwa jawab " provostnya siapa ? " dan saat itu Saksi-1 terdiam, namun tiba-tiba Saksi-1 memarahi Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan " dasar anjing koprak".

5. Bahwa karena emosi secara spontanitas Terdakwa langsung mengambil senjata berupa besi ukuran panjang 55 (lima puluh lima) cm yang berada di dekat termos es yang tergeletak di tanah sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan sambil berjalan mengayuhkan senjata itu sambil mengampiri Saksi-1 untuk melakukan penyerangnya namun tidak mengenai ke badan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa mengatakan " kamu itu bohong sudah mengatas namakan provost, saya rontokan gigi kamu ", saat itu banyak orang yang meleraai namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang meleraai dan tiba-tiba senjata tajam yang berada di tangan kiri Terdakwa ada yang mengambilnya dengan cara paksa namun Terdakwa tidak ingat dan tidak tahu siapa yang mengambilnya dan selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) Terdakwa dipanggil oleh Danton Provost Lettu Inf Bakti Handoko dan Terdakwa diperintahkan untuk memulis dikertas kronologis kejadian tersebut.

6. Bahwa Terdakwa membuat batang besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung lancip yaitu dari sisa-sisa besi bangunan yang berda di lokasi pembangunan Mess Siswa Seskoad Terdakwa pergunakan untuk memecahkan es batu balok untuk jualan minuman es segar di komplek pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad.

7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan dan meludahi ke arah muka Saksi-1 karena kesal mengatasnamakan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost untuk menutup warung kopi itu, padahal Saksi-1 berbohong sehingga dari kata-kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena menurut Terdakwa Saksi-1 sudah menghalangi rejeki Terdakwa dalam hal berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad.

8. Bahwa pada saat melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad Terdakwa saat itu menggunakan pakaian preman karena lepas piket sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian kaos PDL loreng dan bawahan selana PDL loreng dan menggunakan sepatu PDL, dan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 adalah sebagai atasan Terdakwa dalam hal kepangkatan maupun dalam hal jabatan di kemiliteran.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-surat:
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari RS. Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan.

2. Barang-barang:
- 1 (satu) bilah besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung tajam dan lancip.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat diatas telah dibaca, diperlihatkan dan dijelaskan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti luka fisik akibat perbuatan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata bersesuaian dengan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat ini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang tersebut telah diperlihatkan dan dijelaskan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti berupa barang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menyerang Saksi-1, setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang ini dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ajang Nandang masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Infantri selama 3 (tiga) bulan di Ciuyah Banten, kemudian Terdakwa pertama penugasan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993 di Seskoad Bandung, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopka NRP 3930148160174.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Fery Gustiar) sejak tahun 1993 di Dodikif Pangalengan Rindam III/Slw pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan dan sama-sama ditugaskan di Seskoad Bandung tahun 1993 hingga saat ini dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sering disebut Bunda bernama (Sdri. Nurhasanah) yang sering keluar masuk Markas Seskoad berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi proyek pembangunan Mess Pasis Seskoad, dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang membawa Saksi-3 ke Komplek pembangunan Mess Pasis Seskoad adalah Terdakwa Sendiri untuk berjualan kopi dan makanan ringan namun tidak ada ijin dari kesatuan Seskoad dan hal itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk menambah kekurangan biaya resiko sehari-hari Terdakwa dan baru berjualan kurang lebih 2 (dua) minggu.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 yang sedang berdinan di ruang makan Pasis Seskoad ditelepon oleh penjaga di Pos 3, yaitu Saksi-4 (Serka Suparman) Danru Provost karena ada Saksi-3 sebagai tukang kopi dan makanan ringan di bangunan Wisma pasis Seskoad di Komplek Seskoad Jl Gatot Subroto Bandung yang modar mandiri dan keluar masuk tanpa ijin dari petugas jaga maupun ke petugas provost.

5. Bahwa benar masih pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 07.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lokasi pembangunan Mess Pasis Seskoad di Komplek Seskoad sedang mengiris kol untuk membuat bakwan atau bala-bala, tiba-tiba Saksi-1 datang teriak-teriak dan mengatakan "ijin siapa mendirikan warung ini?" dan Terdakwa jawab "ini atas inisiatif sendiri buat mencari tambahan keluarga", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya akan tutup warung ini perintah provost", kemudian Terdakwa jawab "provostnya siapa?" dan saat itu Saksi-1 terdiam, namun Saksi-1 memarahi Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan "dasar anjing kopral".

6. Bahwa benar karena emosi secara spontan Terdakwa langsung mengambil alat berupa besi ukuran panjang 55 (lima puluh lima) cm yang berada di dekat termos es yang tergeletak di tanah sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan sambil berjalan mengayunkan senjata itu menghampiri Saksi-1 untuk melakukan penyerangan namun tidak mengenai ke badan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa mengatakan "kamu itu bohong sudah mengatas namakan provost, saya rontokan gigi kamu", sehingga terjadi keributan saling adu mulut dan saling dorong mendorong sehingga Saksi-1 terjatuh ke arah sebelah kiri dan mengenai motor yang sedang diparkir hingga sepeda motor itu juga ikut terjatuh ke tanah.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa memegang besi kemudian Saksi-3 merebut besi itu secara paksa sambil berteriak meminta

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dan tidak lama datang beberapa orang Tamtama remaja yang sedang korne selanjutnya tamtama remaja tersebut melera Terdakwa dan Saksi-1, kemudian setelah keributan itu Terdakwa meludahi Saksi-1 ke arah muka Saksi-1 selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danton Provost Lettu Inf Bakti Handoko dan diperintahkan untuk menulis kronologis kejadian tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa membuat batang besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung lancip dari sisa-sisa besi bangunan yang ada di lokasi pembangunan Mess Siswa Siskoad yang Terdakwa pergunakan untuk memecahkan es batu balok untuk jualan minuman es segar di Komplek pembangunan Mess Siswa Pasis Siskoad.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melawan atasan dengan melakukan penyerangan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kesal Saksi-1 mengatasnamakan Provost untuk menutup warung kopi itu, menurut Terdakwa, Saksi-1 berbohong sehingga dari kata-kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena Saksi-1 sudah menghalangi rejeki Terdakwa berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Siskoad.

10. Bahwa benar pada saat melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Siskoad Terdakwa menggunakan preman karena lepas piket sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian kaos PDL loreng dan bawahan celana PDL loreng dan menggunakan sepatu PDL dan Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 adalah atasan Terdakwa dalam hal kepangkatan maupun dalam hal jabatan di kemiliteran.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019, tanggal 16 Oktober 2019 dari RS. Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan, akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan :

- Luka lecet dibelakang telinga kiri 5x1 cm.
- Memar di pipi kiri 2x2cm.
- Memar di bibir bawah kiri 2x1 cm.
- Luka lecet di siku kiri 2x2cm.
- Luka lecet di lengan kiri atas 8x1 cm.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka memar dan luka lecet tersebut di duga diakibatkan benturan dan gesekan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, dihadapkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

2. Demikian pula halnya terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman/*clemensi* yang diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara langsung dimuka persidangan yang pada pokoknya tentang permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan serta kebaikan yang masih melekat dalam diri Terdakwa sebagaimana diuraikan sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa-lah yang bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan

Unsur ketiga : Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang : Bahwa terhadap uraian unsur tindak pidana yang telah dirumuskan diatas, maka Majelis Hakim menguraikannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan “militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga dalam hal ini adalah personel cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Ajang Nandang adalah berstatus Militer dan Prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas Seskoad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka NRP 3930148160174, Jabatan Ta Seskoad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan

Yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya

Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah suatu perbuatan/tindakan meteriil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/ badaniah terhadap sikorban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar, atau menendang, mendorong dan sebagainya. Soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat gerakan fisik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) disebut Bunda yang sering keluar masuk Markas Seskoad berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi proyek pembangunan Mess Pasis Seskoad, dan tidak ada hubungan keluarga dan yang membawa Saksi-3 ke Komplek pembangunan Mess Pasis Seskoad adalah Terdakwa Sendiri untuk berjualan kopi dan makanan ringan namun tidak ada ijin dari kesatuan Seskoad dan hal itu adalah

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Terdakwa sendiri untuk menambah kekurangan biaya sehari-hari Terdakwa dan baru berjualan kurang lebih 2 (dua) minggu.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sering disebut Bunda bernama (Sdri. Nurhasanah) yang sering keluar masuk Markas Seskoad berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi proyek pembangunan Mess Pasis Seskoad, dan tidak ada hubungan keluarga, dan yang membawa Saksi-3 ke Komplek pembangunan Mess Pasis Seskoad adalah Terdakwa Sendiri untuk berjualan kopi dan makanan ringan namun tidak ada ijin dari kesatuan Seskoad dan hal itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk menambah kekurangan biaya resiko sehari-hari Terdakwa dan baru berjualan kurang lebih 2 (dua) minggu.

c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 yang sedang berdinasi di ruang makan Pasis Seskoad ditelepon oleh penjaga di Pos 3, yaitu Saksi-4 (Serka Suparman) Danru Provost karena ada Saksi-3 sebagai tukang kopi dan makanan ringan di bangunan Wisma Pasis Seskoad di Komplek Seskoad Jl Gatot Subroto Bandung yang modar mandiri dan keluar masuk tanpa ijin dari petugas jaga maupun ke petugas provost.

d. Bahwa benar masih pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira pukul 07.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di lokasi pembangunan Mess Pasis Seskoad di Komplek Seskoad sedang mengiris kol untuk membuat bakwan atau bala-bala, tiba-tiba Saksi-1 datang teriak-teriak dan mengatakan "ijin siapa mendirikan warung ini?" dan Terdakwa jawab "ini atas inisiatif sendiri buat mencari tambahan keluarga", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya akan tutup warung ini perintah provost", kemudian Terdakwa jawab "provostnya siapa?" dan saat itu Saksi-1 terdiam, namun Saksi-1 memarahi Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan "dasar anjing kopral".

e. Bahwa benar karena emosi secara spontan Terdakwa langsung mengambil alat berupa besi ukuran panjang 55 (lima puluh lima) cm yang berada di dekat termos es yang tergeletak di tanah sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa dan sambil berjalan mengayunkan senjata itu menghampiri Saksi-1 untuk melakukan penyerangan namun tidak mengenai ke badan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa mengatakan "kamu itu bohong sudah mengatas namakan provost, saya rontokan gigi kamu", sehingga terjadi keributan saling adu mulut dan saling dorong mendorong sehingga Saksi-1 terjatuh ke arah sebelah kiri dan mengenai motor yang sedang diparkir hingga sepeda motor itu juga ikut terjatuh ke tanah.

f. Bahwa benar ketika Terdakwa memegang besi kemudian Saksi-3 merebut besi itu secara paksa sambil berteriak meminta tolong dan tidak lama datang beberapa orang Tamtama remaja yang sedang korve selanjutnya tamtama remaja tersebut meleraikan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian setelah keributan itu Terdakwa meludahi Saksi-1 ke arah muka Saksi-1 selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danton

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost Lettu Inf Bakti Handoko dan diperintahkan untuk menulis kronologis kejadian tersebut.

g. Bahwa benar Terdakwa membuat batang besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung lancip dari sisa-sisa besi bangunan yang ada di lokasi pembangunan Mess Siswa Seskoad yang Terdakwa pergunakan untuk memecahkan es batu balok untuk jualan minuman es segar di Komplek pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad.

h. Bahwa benar alasan Terdakwa melawan atasan dengan melakukan penyerangan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kesal Saksi-1 mengatasnamakan Provost untuk menutup warung kopi itu, menurut Terdakwa, Saksi-1 berbohong sehingga dari kata-kata tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan emosi karena Saksi-1 sudah menghalangi rejeki Terdakwa berjualan kopi dan makanan ringan di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa (bawahan) terhadap atasan dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap korban atau mengenai tubuh si korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar, atau menendang, dan sebagainya. dimana aktifitas dari atasan kepada bawahan yang melakukan belum ada, dengan kata lain atasan itu dalam keadaan diam atau pasif tidak melawan. Soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat gerakan fisik yaitu menyerang atasan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 di lokasi pembangunan Mess Siswa Pasis Seskoad Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 adalah atasan Terdakwa dalam hal kepangkatan yang lebih tinggi (Sersan Kepala), maupun dalam hal jabatan di kemiliteran (Baur Rukan Pasis Korsis), Terdakwa menggunakan pakaian preman karena selesai/lepas melaksanakan piket sedangkan Saksi-1 menggunakan pakaian kaos PDL loreng dan bawahan celana PDL loreng, lengkap dengan tanda pangkatnya.

b. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 32/RSMB/XI/2019, tanggal 16 Oktober 2019 dari RS. Muhammadiyah

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan, akibat penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan :

- Luka lecet dibelakang telinga kiri 5x1 cm.
- Memar di pipi kiri 2x2cm.
- Memar di bibir bawah kiri 2x1 cm.
- Luka lecet di siku kiri 2x2cm.
- Luka lecet di lengan kiri atas 8x1 cm.

c. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa luka-luka memar dan luka lecet tersebut di duga diakibatkan benturan dan gesekan benda tumpul, yaitu terjatuh akibat dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "insubordinasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan prajurit, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan TNI dan tugas para prajurit dilapangan dengan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, padahal Terdakwa tahu bahwa Saksi-1 adalah rekan satu lifting pada saat Tamtama dan saat ini menjadi atasan Terdakwa, tentunya mengetahui cara lain untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yaitu insubordinasi atau tindak pidana melawan atasannya. Hal mana tidak pantas terjadi dilingkungan pendidikan Seskoad.

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi karena Terdakwa dan Saksi-1 adalah teman seperjuangan yaitu satu lifting pada saat pendidikan Secata PK.

3. Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka fisik bagi Saksi-1 dan merusak kedisiplinan dan loyalitas prajurit serta citra kesatuan pendidikan Seskoad.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena Saksi-1 menegur Terdakwa dengan cara yang tidak sopan dengan memakai nama provost, hal mana yang menimbulkan emosi Terdakwa, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah teman satu lifting pada saat Tamtama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang selama persidangan.
2. Terdakwa sudah berdinis relatif lama yaitu selama 27 tahun, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya.
3. Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam waktu dinas dan dalam kesatrian Seskoad.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin prajurit, loyalitas antara bawahan kepada atasan dan citra kesatuan pendidikan Seskoad.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini baru pertama kalinya, sehingga Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

- Adanya hal-hal yang meringankan dan kebaikan yang masih melekat pada diri Terdakwa seperti uraian diatas, dan perbuatan Terdakwa melawan Saksi-1 disebabkan karena Saksi-1 dalam menegur Terdakwa menggunakan kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.

- Terdakwa sudah menjalani penahanan sementara yaitu selama 20 (dua puluh) hari di Instaltahmil Denpom III/5 Bandung, selain daripada itu Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya yaitu schorsing berupa penahanan ringan selama 4

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) hari. Hal mana tentunya telah dapat menjadi bahan renungan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan evaluasi diri bagi Terdakwa supaya menjadi manusia dan prajurit yang kembali baik, ketika Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan menjalani hukuman disiplin tersebut.

- Selain daripada itu, Terdakwa masih ada harapan untuk kembali baik apabila dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan pidananya yaitu efek jera untuk menyadarkannya mengubah sikap serta perilaku ke arah yang lebih baik.

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu di peringan sehingga selaras atara perbuatan pidana dengan penjatuhan hukuman pidananya. Dengan demikian permohonan Terdakwa untuk diperingan hukumannya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu adanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaannya yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) bilah besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung tajam dan lancip.
2. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS.Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut, karena merupakan benda tajam yang khawatir untuk disalahgunakan dikemudian hari, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak awal merupakan kelengkapan administrasi dan sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ajang Nandang, Kopka NRP 3930148160174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana,
Penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Barang-barang:
- 1 (satu) bilah besi ukuran panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) cm dengan ujung tajam dan lancip.
Dirampas untuk dimusnahkan.
Surat-surat:
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum Nomor: 32/RSMB/XI/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dari RS.Muhammadiyah Bandung yang ditandatangani oleh dr. Hamdan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000022761076 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335 Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000022761076

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Pengganti Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 31-K / PM II-09 / AD/ III/ 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)